



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 420/012/PAUD PNF/III/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
AL-QORIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Qorim Desa Moncongloe Kec. Manuju Kab. Gowa.**
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan :**
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan Pengurus Yayasan Isnatul Akbar Qorim Desa Moncongloe Kec. Manuju Nomor : 001/SKTB/PAUD-1A/I/ 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Permohonan Izin Operasional **Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Qorim Desa Moncongloe Kec. Manuju Kab. Gowa.**
 - Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Nomor : 07/KORWIL.MNJ/I /2020, tanggal 8 Januari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian kepada **Yayasan Isnatul Akbar Qorim Desa Moncongloe Kec. Manuju** untuk mendirikan dan menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Qorim Desa Moncongloe Kec. Manuju Kab. Gowa.**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 11 MARET 2020



Kepala Dinas Pendidikan,

DR. SALAM, M.Pd

NIPU: 196306281989031002

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Manuju
4. Ketua **Yayasan Isnatul Akbar Qorim Kec. Manuju**
5. Arsip.